



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 21/HK/2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi guna mewujudkan implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi dari ruang kelas, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BELU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
5. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.

6. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
8. Pendidikan Karakter Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Sasaran Pendidikan Karakter Anti korupsi adalah pelajar pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 7

Nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti korupsi terdiri dari :

- a. jujur, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan;
- b. tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama;
- c. sederhana, yaitu bersahaja, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan;
- d. peduli, yaitu sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar;
- e. mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi;
- f. disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada aturan;
- g. adil, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu;

- h. kerja keras, yaitu sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha; dan
- i. berani, yaitu hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar.

Pasal 8

Komponen implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi :

- a. regulasi implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah; dan
- f. publikasi terhadap implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada satuan pendidikan di Daerah.

Pasal 9

Langkah implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi :

- a. insiatif merancang yaitu:

1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan antara guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan/guru kelas dengan guru lain disatu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 10

Pembinaan Pendidikan Karakter Anti korupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan bertugas :
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 14

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

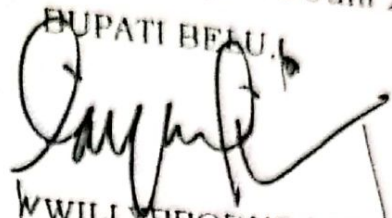
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI BELU.

W. WILLY BRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 15 Juni 2020

w. Ph. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



DRS. MARSEL MAU META

BERITA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 21